

ABSTRAK

Di masa sekarang ini, di mana manusia semakin berpikir kritis dan maju, perjanjian kawin haruslah dapat di pandang sebagai suatu kebutuhan yang harus diperhitungkan keberadaannya bagi para calon pengantin yang akan menikah. Dalam praktiknya, jika suatu perkawinan harus putus atau terjadi perceraian maka hampir dapat dipastikan menimbulkan berbagai persoalan, terutama mengenai pembagian harta selain persoalan anak dan persoalan-persoalan lainnya. Dengan dibuatnya perjanjian kawin sebelum dilangsungkannya pernikahan maka setidaknya kita dapat meminimalisir persoalan-persoalan yang mungkin akan timbul jika perkawinan harus putus. Selain itu perjanjian kawin juga memberikan kebebasan bagi para pihak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap aset-aset mereka tanpa harus meminta persetujuan pihak lainnya. Perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Keberadaan perjanjian kawin mampu memberikan suatu akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya dimana pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian atau menuntut ganti rugi. hukum Perjanjian kawin juga sebaiknya dibuat dengan akta notariil sehingga dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan dan pasti mengikat terhadap pihak ketiga. Pendaftaran ke Panitera Pengadilan Negeri dan pengesahan perjanjian kawin yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebaiknya dilakukan walaupun di dalam Undang-Undang perkawinan tidak disyaratkan melakukan pendaftaran ke Panitera Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak maupun pihak ketiga yang akan melakukan perbuatan hukum dengan pasangan suami isteri bersangkutan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan Konseptual. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah Bagaimana akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta benda suami isteri kemudian permasalahan yang kedua Apakah perjanjian kawin yang dibuat notaris mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik.